



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DODI MARTA ALIAS DILAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Aua Desa Barulak, Kec. Tanjung Baru,
Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DIJANA WIKNU ALIAS IDAT**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kubu Dalam No. 23, RT/RW 001/002,
Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang
Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I dan Terdakwa II (Para Terdakwa) ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, S.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum YLBH-PK PERSADA Cabang Mandailing Natal, beralamat di Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kel. Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DODI MARTA Alias DILAN dan Terdakwa DIJANA WIKNU Alias IDAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan atau Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI MARTA alias DILAN dan Terdakwa DIJANA WIKNU alias IDAT, dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) ball/ bungkus masing-masing diibalut lakban warna coklat diduga Narkotika Golongan I paket/ am diduga Narkotika Ganja kering, dengan berat Netto; 5.200 (lima ribu rupiah dua ratus) Gram, dengan rincian :
 - 72 (tujuh puluh dua koma satu) Gram terdiri dari biji, daun dan ranting kering diduga Narkotika Jenis Ganja kering dikirim untuk dilakukan pemeriksaan ke BIDLABFOR POLDA SUMUT.setelah diperiksa sehingga sisanya : 64,87 Gram.
 - Sisa sebanyak 5,127,9 (lima ribu seratus dua puluh koma Sembilan) Gram terdiri dari biji, daun dan ranting kering diduga Narkotika jenis Ganja kering diserahkan ke Kejaksaan sebagai barang bkti di Persidangan.
 2. 2 (dua) buah plastik Asoy;
 3. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Disamping itu Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang serta nafkah dari Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-57/L.2.28.3/Enz.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa I DODI MARTA Alias DILAN bersama dengan Terdakwa II DIJANA WIKNU Alias IDAT pada hari minggu tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan umum desa Darussalam Kec.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 2 Juni 2023 Terdakwa I dihubungi oleh cocon (daftar pencarian orang/dpo) melalui sambungan telephone dan menawarkan pekerjaan yaitu berupa mengambil Narkotika Jenis ganja dari Panyabungan dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah tersebut akan dibayarkan setelah ganja tersebut sudah sampai di Padang dan uang jalan dijanjikan oleh cocon (dpo) kepada Terdakwa I sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan cocon memerintahkan terdakawa I mengambil kerumahnya dan bertemu dengan istri cocon (dpo) untuk meminta uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa sepeda motor cocon (dpo) yang akan ditukarkan nantinya dengan ganja sama orang panyabungan. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II DIJANA WIKNU Alias IDAT ke panyabungan untuk mengambil ganja dengan Upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayar setelah Ganja sampai di padang dan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II pun setuju untuk ikut Bersama dengan Terdakwa I
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke bukit tinggi dengan sepeda motor milik cocon (dpo), kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Panyabungan, lalu Terdakwa I mengabari Cocon (dpo) bahwa posisi Terdakwa I dan Terdakwa II sudah di panyabungan, kemudian beberapa saat kemudian seseorang menghubungi Terdakwa I melalui Handphone lalu mengarahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke desa Pagur, Kec. Panyabungan Timur dan bertemu dengan seseorang (yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan sepeda motor milik cocon (dpo) tersebut dan Terdakwa I Bersama Terdakwa II menerima 2 (bungkus) plastic berisikan 6 (enam) ball ganja kering.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima 2 bungkus plastic yang berisikan 6 (enam) ball ganja kering tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II diantar oleh orang yang tidak dikenal tersebut ke desa Darussalam untuk menunggu becak yang nantinya akan mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke loket mobil tujuan padang, akan tetapi sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu becak tiba-tiba tim Satnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pendalaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 45/JL.10064/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 6 (enam) ball yang dibalut lakban warna coklat diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih (netto) 5.200 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3721/NNF/2023, tanggal 4 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan Dr. Supiyani,M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Polda Sumut dan diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Ganja dan Tedaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran I undang-undang republic Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa I DODI MARTA Alias DILAN bersama dengan Terdakwa II DIJANA WIKNU Alias IDAT pada hari minggu tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan umum desa Darussalam Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 2 Juni 2023 Terdakwa I dihubungi oleh cocon (daftar pencarian orang/dpo) melalui sambungan telephone dan menawarkan pekerjaan yaitu berupa mengambil Narkotika Jenis ganja dari Panyabungan dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah tersebut akan dibayarkan setelah ganja tersebut sudah sampai di Padang dan uang jalan dijanjikan oleh cocon (dpo) kepada Terdakwa I sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana cocon memerintahkan terdakawa I mengambil kerumahnya dan bertemu dengan istri cocon (dpo) untuk meminta uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekalian membawa sepeda motor cocon (dpo) yang akan ditukarkan nantinya dengan ganja sama orang panyabungan. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II DIJANA WIKNU Alias IDAT ke panyabungan untuk mengambil ganja dengan Upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayar setelah Ganja sampai di padang dan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II pun setuju untuk ikut Bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa I menjemput Terdakwa II ke bukit tinggi dengan sepeda motor milik cocon, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Panyabungan, lalu Terdakwa I mengabari Cocon bahwa posisi Terdakwa I dan Terdakwa II sudah di panyabungan, kemudian beberapa saat kemudian seseorang menghubungi Terdakwa I melalui Handphone lalu mengarahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke desa Pagur, Kec. Panyabungan Timur dan berjumpa dengan seseorang (yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan sepeda motor milik cocon (dpo) tersebut dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Bersama Terdakwa II menerima 2 (bungkus) plastic berisikan 6 (enam) ball ganja kering.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II mengamankan dan menguasai 2 (bungkus) plastic berisikan 6 (enam) ball ganja kering tersebut, dimana sewaktu ganja kering dalam penguasaan Terdakwa I dan terdakwa II tiba-tiba tim Satnarkoba polres Mandailing Natal melakukan penangkapan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pendalaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 45/JL.10064/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 6 (enam) ball yang dibalut lakban warna coklat diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat bersih (netto) 5.200 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3721/NNF/2023, tanggal 4 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi YUDIATNIS,ST selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan Dr. Supiyani,M.Si selaku PS. Kaur Psikobaya Polda Sumut dan diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si., M.Si menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Ganja dan Tedaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 lampiran I undang-undang republic Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Rahmatan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan dan Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran ganja di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan dua pria dari Sumatera Barat. Selanjutnya Saksi, Saksi Muktaruddin Sitompul beserta Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal pergi ke Desa Darussalam untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di pinggir jalan umum Desa Darussalam sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) pria masing-masing sedang menenteng 1 (satu) bungkus plastik asoy yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi mendatangi kedua pria yang mengaku bernama Dodi Marta alias Dilan (Terdakwa I) dan Dijana Wiknu alias Idat (Terdakwa II) lalu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik asoy yang dijinjing Para Terdakwa ternyata berisikan total 6 (enam) ball tanaman kering berbalutkan lakban cokelat;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku 6 (enam) ball tanaman kering berbalut lakban kuning tersebut merupakan ganja titipan Cocon (DPO) yang didapat dari seorang pria di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur untuk dibawa ke Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan dihubungi oleh Cocon (DPO) yang sedang berada di dalam Lapas Padang dan meminta Terdakwa I untuk menjemput ganja di Panyabungan Timur dengan total upah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah istri Cocon (DPO) di Padang untuk mengambil uang jalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa sepeda motor Cocon (DPO) untuk ditukarkan dengan ganja yang akan dijemput;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat di Bukittinggi untuk menjemput ganja ke Panyabungan lalu Terdakwa II setuju atas ajakan Terdakwa I sehingga Para Terdakwa pergi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai sepeda motor milik Cocon (DPO) ke Panyabungan Timur;

- Bahwa sesampainya di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menggunakan *handphone* miliknya menelepon seorang pria yang tidak dikenal untuk menunjukkan arah jalan ke Desa Pagur. Lalu setelah bertemu dengan pria yang tidak dikenal tersebut, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Cocon (DPO) kepada pria kenalan Cocon (DPO) tersebut yang kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi 6 (enam) *ball* ganja berbalut lakban kuning kepada Para Terdakwa. Selanjutnya pria tersebut membonceng Para Terdakwa beserta ganja dan mengantarkan Para Terdakwa ke pinggir jalan umum Desa Darussalam untuk menunggu angkutan umum menuju Bukittinggi lalu pria tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai supir yang pekerjaannya tidak memiliki hubungan dengan obat-obatan ataupun zat kimiawi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersedia menjemput ganja di Panyabungan Timur atas suruhan Cocon (DPO) karena tergiur dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan;
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, dan belum menerima sisa upah yang dijanjikan akan diserahkan ketika Para Terdakwa berhasil mengantarkan ganja ke rumah istrinya Cocon (DPO) di Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Muktaruddin Sitompul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan dan Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran ganja di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan dua pria dari Sumatera Barat. Selanjutnya Saksi, Saksi Febri Rahmatan beserta Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal pergi ke Desa Darussalam untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setibanya di pinggir jalan umum Desa Darussalam sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) pria masing-masing sedang menenteng 1 (satu) bungkus plastik asoy yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi mendatangi kedua pria yang mengaku bernama Dodi Marta alias Dilan (Terdakwa I) dan Dijana Wiknu alias Idat (Terdakwa II) lalu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik asoy yang dijinjing Para Terdakwa ternyata berisikan total 6 (enam) ball tanaman kering berbalutkan lakban cokelat;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku 6 (enam) ball tanaman kering berbalut lakban kuning tersebut merupakan ganja titipan Cocon (DPO) yang didapat dari seorang pria di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur untuk dibawa ke Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan dihubungi oleh Cocon (DPO) yang sedang berada di dalam Lapas Padang dan meminta Terdakwa I untuk menjemput ganja di Panyabungan Timur dengan total upah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah istri Cocon (DPO) di Padang untuk mengambil uang jalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa sepeda motor Cocon (DPO) untuk ditukarkan dengan ganja yang akan dijemput;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat di Bukittinggi untuk menjemput ganja ke Panyabungan lalu Terdakwa II setuju atas ajakan Terdakwa I sehingga Para Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Cocon (DPO) ke Panyabungan Timur;
- Bahwa sesampainya di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menggunakan *handphone* miliknya menelepon seorang pria yang tidak dikenal untuk menunjukkan arah jalan ke Desa Pagur. Lalu setelah bertemu dengan pria yang tidak dikenal tersebut, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Cocon (DPO) kepada pria kenalan Cocon (DPO) tersebut yang kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 6 (enam) *ball* ganja berbalut lakban kuning kepada Para Terdakwa. Selanjutnya pria tersebut membonceng Para Terdakwa beserta ganja dan mengantarkan Para Terdakwa ke pinggir jalan umum Desa Darussalam untuk menunggu angkutan umum menuju Bukittinggi lalu pria tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai supir yang pekerjaannya tidak memiliki hubungan dengan obat-obatan ataupun zat kimiawi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersedia menjemput ganja di Panyabungan Timur atas suruhan Cocon (DPO) karena tergiur dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan;
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, dan belum menerima sisa upah yang dijanjikan akan diserahkan ketika Para Terdakwa berhasil mengantarkan ganja ke rumah istrinya Cocon (DPO) di Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 721/NNF/2023, tanggal 4 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Yudiatnis, S.T. selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut dan Dr. Supiyani, M.Si selaku Ps. Kaur Psikobaya Polda Sumut dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 45/JL.10064/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 oleh Oktasep A.S. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat sedang menunggu angkutan umum bersama dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat di pinggir jalan Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan dihubungi oleh Cocon (DPO) yang sedang berada di dalam Lapas Padang dan meminta Terdakwa I untuk menjemput ganja di Panyabungan Timur dengan total upah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah istri Cocon (DPO) di Padang untuk mengambil uang jalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa sepeda motor Cocon (DPO) untuk ditukarkan dengan ganja yang akan dijemput;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat di Bukittinggi untuk menjemput ganja ke Panyabungan lalu Terdakwa II setuju atas ajakan Terdakwa I sehingga Para Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Cocon (DPO) ke Panyabungan Timur;
- Bahwa sesampainya di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menggunakan *handphone* miliknya menelepon seorang pria yang tidak dikenal untuk menunjukkan arah jalan ke Desa Pagur. Lalu setelah bertemu dengan pria yang tidak dikenal tersebut, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Cocon (DPO) kepada pria kenalan Cocon (DPO) tersebut yang kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi 6 (enam) *ball* ganja berbalut lakban kuning kepada Para Terdakwa. Selanjutnya pria tersebut membonceng Para Terdakwa beserta ganja dan mengantarkan Para Terdakwa ke pinggir jalan umum Desa Darussalam untuk menunggu angkutan umum menuju Bukittinggi lalu pria tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa I bekerja sebagai supir yang pekerjaannya tidak memiliki hubungan dengan obat-obatan ataupun zat kimiawi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada istrinya Cocon (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa bersedia menjemput ganja di Panyabungan Timur atas suruhan Cocon (DPO) karena tergiur dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan;
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, dan belum menerima sisa upah yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan diserahkan ketika Para Terdakwa berhasil mengantarkan ganja ke rumah istrinya Cocon (DPO) di Sumatera Barat;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 6 (enam) *ball*/bungkus balutan lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram, 2 (dua) bungkus plastik *asoy* tempat menaruh ganja tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru milik Terdakwa I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Cocon (DPO);

Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat sedang menunggu angkutan umum bersama dengan Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan di pinggir jalan Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan untuk menjemput ganja ke Panyabungan Timur dan dijanjikan upah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena Terdakwa II tergiur dengan upah tersebut, Terdakwa II pun bersedia atas tawaran tersebut dan pergi berboncengan dengan Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Cocon (DPO) ke Panyabungan Timur;
- Bahwa sesampainya di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menggunakan *handphone* miliknya menelepon seorang pria yang tidak dikenal untuk menunjukkan arah jalan ke Desa Pagur. Lalu setelah bertemu dengan pria yang tidak dikenal tersebut, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Cocon (DPO) kepada pria kenalan Cocon (DPO) tersebut yang kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi 6 (enam) *ball* ganja berbalut lakban kuning kepada Para Terdakwa. Selanjutnya pria tersebut membonceng Para Terdakwa beserta ganja dan mengantarkan Para Terdakwa ke pinggir jalan umum Desa Darussalam untuk menunggu angkutan umum menuju Bukittinggi lalu pria tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa II bekerja sebagai supir yang pekerjaannya tidak memiliki hubungan dengan obat-obatan ataupun zat kimiawi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada istrinya Cocon (DPO);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersedia menjemput ganja di Panyabungan Timur atas suruhan Cocon (DPO) karena tergiur dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan;
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, dan belum menerima sisa upah yang dijanjikan akan diserahkan ketika Para Terdakwa berhasil mengantarkan ganja ke rumah istrinya Cocon (DPO) di Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 6 (enam) *ball*/bungkus balutan lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram, 2 (dua) bungkus plastik asoy tempat menaruh ganja tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru milik Terdakwa I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Cocon (DPO);

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli, maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) *ball*/bungkus balutan lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik asoy;
3. 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 saat Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan dihubungi oleh Cocon (DPO) yang sedang berada di dalam Lapas Padang dan meminta Terdakwa I untuk menjemput ganja di Panyabungan Timur dengan total upah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah istri Cocon (DPO) di Padang untuk mengambil uang jalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa sepeda motor Cocon (DPO) untuk ditukarkan dengan ganja yang akan dijemput;
2. Bahwa kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat di Bukittinggi untuk menjemput ganja ke Panyabungan lalu Terdakwa II setuju atas ajakan Terdakwa I sehingga Para Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Cocon (DPO) ke Panyabungan Timur;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesampainya di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menggunakan *handphone* miliknya menelepon seorang pria yang tidak dikenal untuk menunjukkan arah jalan ke Desa Pagur. Lalu setelah bertemu dengan pria yang tidak dikenal tersebut, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Cocon (DPO) kepada pria kenalan Cocon (DPO) tersebut yang kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi 6 (enam) *ball* ganja berbalut lakban kuning kepada Para Terdakwa. Selanjutnya pria tersebut membonceng Para Terdakwa beserta ganja dan mengantarkan Para Terdakwa ke pinggir jalan umum Desa Darussalam untuk menunggu angkutan umum menuju Bukittinggi lalu pria tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti 6 (enam) *ball* lakban coklat yang disita dari Para Terdakwa merupakan tanaman ganja kering dengan berat bersih (netto) 5.200 (lima ribu dua ratus) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 45/JL.10064/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3721/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023;
5. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa I bekerja sebagai supir yang pekerjaannya tidak memiliki hubungan dengan obat-obatan ataupun zat kimiawi;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui untuk apa ganja tersebut setelah sampai kepada istrinya Cocon (DPO);
8. Bahwa Para Terdakwa bersedia menjemput ganja di Panyabungan Timur atas suruhan Cocon (DPO) karena tergiur dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan;
9. Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, dan belum menerima sisa upah yang dijanjikan akan diserahkan ketika Para Terdakwa berhasil mengantarkan ganja ke rumah istrinya Cocon (DPO) di Sumatera Barat;
10. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 6 (enam) *ball*/bungkus balutan lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram, 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asoy tempat menaruh ganja tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru milik Terdakwa I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Cocon (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 Ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 111 Ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
3. Unsur "*yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*";
4. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Dodi Marta alias Dilan dan Dijana Wiknu alias Idat yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Dodi Marta alias Dilan sebagai Terdakwa I dan Dijana Wiknu alias Idat sebagai Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), "*dijual*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang, “*menerima*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, “*menukar*” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan “*menyerahkan*” adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Para Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*” Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 saat Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan dihubungi oleh Cocon (DPO) yang sedang berada di dalam Lapas Padang dan meminta Terdakwa I untuk menjemput ganja di Panyabungan Timur dengan total upah sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah istri Cocon (DPO) di Padang untuk mengambil uang jalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa sepeda motor Cocon (DPO) untuk ditukarkan dengan ganja yang akan dijemput. kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II Dijana Wiknu alias

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idat di Bukittinggi untuk menjemput ganja ke Panyabungan lalu Terdakwa II setuju atas ajakan Terdakwa I sehingga Para Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Cocon (DPO) ke Panyabungan Timur. sesampainya di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menggunakan *handphone* miliknya menelepon seorang pria yang tidak dikenal untuk menunjukkan arah jalan ke Desa Pagur. Lalu setelah bertemu dengan pria yang tidak dikenal tersebut, Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Cocon (DPO) kepada pria kenalan Cocon (DPO) tersebut yang kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi 6 (enam) *ball* ganja berbalut lakban kuning kepada Para Terdakwa. Selanjutnya pria tersebut membonceng Para Terdakwa beserta ganja dan mengantarkan Para Terdakwa ke pinggir jalan umum Desa Darussalam untuk menunggu angkutan umum menuju Bukittinggi lalu pria tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti 6 (enam) *ball* lakban cokelat yang disita dari Para Terdakwa merupakan tanaman ganja kering dengan berat bersih (netto) 5.200 (lima ribu dua ratus) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 45/JL.10064/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3721/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023. Dalam kesehariannya Para Terdakwa bekerja sebagai supir yang tidak berkaitan dengan ganja. Bahwa Para Terdakwa mengetahui larangan ganja di Indonesia, namun Para Terdakwa tetap tidak memiliki izin atas ganja tersebut. Para Terdakwa bersedia menjemput ganja di Panyabungan Timur atas suruhan Cocon (DPO) karena tergiur dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijanjikan, namun Para Terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan, dan belum menerima sisa upah yang dijanjikan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Para Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
8. **Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;**
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
63. dst.;
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3721/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) *ball*/bungkus balutan lakban warna coklat yang disita dari Para Terdakwa, merupakan tanaman ganja dan terdaftar dalam nomor urut 8 Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan menganalisa fakta hukum yang dihubungkan dengan penjelasan hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerima tawaran Cocon (DPO) untuk menjemput ganja di Panyabungan Timur dengan menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Cocon (DPO) menjadi 6 (enam) *ball*/bungkus ganja seberat 5.200 (lima ribu dua ratus) gram dan menerima upah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas perbuatan tersebut, jelas menunjukkan niat Para Terdakwa terhadap Narkotika jenis ganja, yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa sebagai penengah atau penghubung antara penjual ganja dengan Cocon (DPO) dan mendapat keuntungan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah memenuhi sub unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa dalam perbuatannya yang menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ternyata dilakukan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut, serta digunakan bukan untuk kepentingan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun justru untuk diberikan kepada orang lain sehingga Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, jelas nyatanya perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan *"tanpa hak"*. Terlebih lagi Para Terdakwa telah mengetahui tentang pelarangan Narkotika tanpa izin berwenang, namun Para Terdakwa yang tidak memiliki izin secara sadar terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, jelas Para Terdakwa melakukan perbuatan yang *"melawan hukum"*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi elemen *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur *"yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merupakan pemberatan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai jumlah beratnya Narkotika Golongan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) *ball* lakban cokelat yang disita dari Para Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. No. LAB: 3721/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 dengan berat 5.200 (lima ribu dua ratus) gram sebagaimana Berita Acara Menimbang Nomor: 45/JL.10064/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditimbang oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, dengan demikian jelas ternyata Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Para Terdakwa beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *"percobaan"* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara berdasarkan Pasal 1 butir ke-18 peraturan *aquo* menyebutkan, “*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*”. Sementara Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang bahwa unsur ini erat hubungannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan pada unsur kedua yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah menerima pesanan penjemputan ganja dari Cocon (DPO), Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Panyabungan Timur untuk menjemput ganja hingga akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum Para Terdakwa mengantarkan ganja tersebut kepada istri Cocon (DPO) d Sumatera Barat. Hal tersebut menunjukkan sudah terwujudnya niat Para Terdakwa terhadap tindakannya atas 6 (enam) *ball*/bungkus balutan lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja tersebut, sehingga Para Terdakwa jelas telah mewujudkan unsur “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal yang dikenakan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulang kembali pertimbangan dakwaan yang telah dinyatakan terbukti terhadap perbuatan Para Terdakwa yaitu dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan Para Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) *ball*/bungkus balutan lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik asoy, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis karena barang bukti tersebut sudah tidak bisa difungsikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan sudah pernah dihukum masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atas perkara pencurian berdasarkan Putusan PN Payakumbuh Nomor 148/Pid.B/2019/PN Pyh tanggal 3 Februari 2020 dan Putusan PN Payakumbuh Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pyh tanggal 27 Januari 2020, serta Putusan PN Payakumbuh Nomor 149/Pid.B/2019/PN Pyh tanggal 27 Januari 2020;
- Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat sudah pernah dihukum masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan atas perkara pencurian berdasarkan Putusan PN Payakumbuh Nomor 205/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 10 Februari 2021 dan hukuman selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan PN Payakumbuh Nomor 35/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 24 Mei 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Para Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dodi Marta alias Dilan dan Terdakwa II Dijana Wiknu alias Idat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) *ball*/bungkus balutan lakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 5.200 (lima ribu dua ratus) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik asoy;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Norman Juntua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 November 2023,, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mdl